PENGADILAN TINGGI AGAMA

KUPANG

2020-2024 RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

pta-kupang.go.id | ptakupang@yahoo.co.id | pengadilan tinggi agama kupang | ptakupang | pta kupang

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2020-2024.

Penyusunan Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang disusun berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo. Peraturan Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap IV periode 2020-2025, serta mengacu pada rencana dan kebijakan Mahkamah Agung.

Perumusan Renstra dimaksudkan untuk menjadi pedoman dan arah proses pembaharuan yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Kupang agar pelaksanaan kegiatan dapat secara lebih terstruktur, lebih terukur sehingga akan dapat tepat sasaran. Dalam perumusan Renstra, tidak tertutup kemungkinan adanya perubahan atau perbaikan selama jangka waktu lima tahun yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan dan kebijakan yang berlaku.

Oleh sebab itu Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2020-2024 disusun untuk menyesuaikan arah kebijakan yang telah ditetapkan di dalam Renstra Mahkamah Agung tahun 2020-2024 .

Akhir kata, Renstra ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pengambilan keputusan operasional dalam pencapaian sasaran, tujuan, dan visi yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Kupang, 22 Februari 2021
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang,

Dr. Dra. Hj. Sisva Yetti, S.H., M.H
NIP. 196704241984032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 KONDISI UMUM 1

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN 6

BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS 19

2.1 VISI 19

2.2. MISI 19

BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 23

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG 23

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG. 33

3.3 KERANGKA REGULASI 35

3.4 KERANGKA KELEMBAGAAN 39

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 42

4.1 TARGET KINERJA 42

4.2 KERANGKA PENDANAAN 43

BAB V PENUTUP 50

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja 20
Tabel 2.2 Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja 21
Tabel 3.1 Pedoman dan Regulasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang 39
Tabel 4.1 Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020-2024 PTA Kupang 49

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 2.1 Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang..... 22
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang..... 41

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 14 (empat belas) Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur, meliputi:

1) Pegadilan Agama Kupang,
2) Pengadilan Agama Soe,
3) Pengadilan Agama Kefamenanu,
4) Pengadilan Agama Atambua,
5) Pengadilan Agama Kalabahi,
6) Pengadilan Agama Waikabubak,
7) Pengadilan Agama Waingapu,
8) Pengadilan Agama Ende,
9) Pengadilan Agama Maumere,
10) Pengadilan Agama Bajawa,
11) Pengadilan Agama Ruteng,
12) Pengadilan Agama Lewoleba,
13) Pengadilan Agama Larantuka,
14) Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Sesuai dengan Undang–Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang–Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka mempertegas fungsi, tugas, dan wewenang Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yaitu:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi upaya hukum banding;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
3. Memberikan Keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

4. Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan perilaku Hakim, Panitera, Sekretaris dan Jurusita di daerah hukumnya;
5. Mengadakan pengawasan terhadap jalannya peradilan pada Pengadilan Agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama sesuai dengan aturan yang berlaku;
6. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (kepegawaian, keuangan kecuali biaya perkara dan umum);
7. Melaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti Hisab Rukyat dan sebagainya.

Selain melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang tersebut Pengadilan Tinggi Agama Kupang juga berusaha meningkatkan kinerja seluruh aparatur Pengadilan Agama di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam rangka mewujudkan *good governance*. Hal ini sejalan dengan kebijakan reformasi aparatur negara di bidang pemerintahan yang secara substantif meliputi langkah dan upaya, melalui manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu upaya yang dilakukan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam mewujudkan *good governance* yaitu dengan penguatan akuntabilitas kinerja melalui proses penyusunan Rencana Strategis (Renstra), penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan salah satu amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Rencana Strategis merupakan dokumen perencanaan selama lima tahun (2020-2024) yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan serta program dan kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengacu pada Renstra Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Pada Periode Renstra yang lalu tahun 2015-2019 telah dilakukan berbagai langkah kebijakan, melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019.

Sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang periode tahun 2015-2019 antara lain sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dengan indikator sasaran:
   a. Persentase sisa perkara perdata Agama yang diselesaikan;
   b. Persentase perkara Perdata Agama yang diselesaikan tepat waktu;
   c. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi;
   d. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding.
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dengan memanfaatkan Teknologi Informasi (TI), dengan indikator sasaran :
   a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu (One Day Minute dan One Day Publish);
   b. Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.
3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan, dengan indikator sasaran:
   a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti;
   b. Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti.

Indikator kinerja tersebut di atas, digunakan untuk menentukan dan mengukur kemajuan terhadap sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Dari analisis capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kupang periode 2015-2019, dapat disimpulkan capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah mencapai target yang telah ditetapkan, dengan capaian rata-rata diatas 70%, hal ini dicapai karena adanya upaya dan dukungan dari pimpinan melalui kebijakan yang bersifat strategis serta didukung dengan sumber daya manusia yang memadai.

Adapun capaian Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

1. Penyelesaian Perkara

Penegakan hukum merupakan satu hal yang sangat krusial dalam menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha

pencegahan maupun penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan kata lain baik secara preventif maupun represif. Undang-Undang harus sesuai dengan dasar falsafah negara, pancasila. Sehingga tercapai penegakkan hukum dalam masyarkat. Hukum mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang diharuskan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya.

Capaian pelaksanaan fungsi utama menyelesaikan perkara, sepanjang tahun 2015-2019, *clearance rate* (rasio penyelesaian perkara, yaitu perbandingan antara jumlah perkara masuk dengan yang diputus) mencapai 100% ini berarti bahwa produktivitas memutus perkara dibandingkan dengan perkara masuk, dapat tergambar pada tabel berikut :

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Perkara Masuk	9	8	3	6	1
Perkara Putus	9	8	3	6	1
% Clearance	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 1.1 Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang Periode 2015-2019

Keberhasilan atau capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam memutus perkara, sebagaimana tergambar dalam tabel tersebut di atas, dikarenakan adanya konsistensi aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelesaian perkara tersebut.

2. Manajemen Perkara

Modernisasi manajemen perkara pada pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama telah diwujudkan dengan dibangunnya aplikasi manajemen perkara (*case management*) dan aplikasi untuk manajemen aktivitas di pengadilan (*court management*). Pada lingkungan peradilan agama menggunakan Sistem informasi Penelusuran Perkara (SIPP), e-Court dan e-Litigasi. Aplikasi tersebut didukung dengan 9 aplikasi unggulan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) MA RI: (1) aplikasi notifikasi perkara, (2) aplikasi informasi produk dan perkara, (3) aplikasi antrian sidang, (4) aplikasi data kemiskinan, (5) aplikasi command center, (6) aplikasi PNBP Fungsional, 7) aplikasi e-Eksaminasi, (8) e-Register dan (9) e-Keuangan.

3. **Keterbukaan informasi**

Pengadilan Tinggi Agama Kupang terus melakukan pembenahan terhadap pengelolaan keterbukaan informasi pengadilan dengan berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan Tinggi Agama Kupang telah menerapkan:

a. *One day publish* yaitu 1 (satu) hari sejak perkara diputus maka amar putusan dimasukkan dalam website Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan alamat website: https://pta-kupang.go.id, sehingga masyarakat dapat mengakses putusan secara online;
b. Optimalisasi penyelesaian perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) pada tingkat banding, sesuai surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 1012/SEK/HM.02.3/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 perihal Implementasi SIPP Versi 3.2.0 di Empat Lingkungan Peradilan;
c. Peningkatan pengelolaan website;
d. Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

4. **Pengawasan rutin/regular**

Berpedoman pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/080/SK/VIII/2006, tanggal 24 Agustus 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan, Pengadilan Tinggi Agama Kupang terus melaksanakan pengawasan rutin/regular yang dilaksanakan oleh Hakim Tinggi Pengawas Daerah terhadap Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Pengawasan rutin/regular dilakukan dengan cara pemeriksaan secara lengkap menyeluruh terhadap semua aspek penyelenggaraan peradilan baik secara online melalui virtual meeting maupun secara offline.

5. **Penanganan Pengaduan**

Implementasi Aplikasi SIWAS MARI sesuai Peraturan Mahkamah Agung No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan instansi terbuka dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pengaduan dari masyarakat tentang ketidakpuasan pelayanan yang telah diberikan baik dari aparatur Pengadilan Tinggi Agama Kupang maupun Pengadilan Agama sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, akan segera ditindaklanjuti dengan cepat sebagai bentuk tanggung jawab dan memberikan kepuasan dan keadilan kepada masyarakat.

6. **Akreditasi Penjaminan Mutu**

Untuk meningkatkan kinerja aparatur dan pelayanan terhadap publik, maka Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan nomor 2081.b/DJA/OT.01.3/SK/10/2018 tanggal 6 oktober 2018 tentang pemberlakuan pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Adapun kriteria penilaian yang digunakan meliputi tujuh area yaitu:

1. Kepemimpinan(*leadership*);
2. Perencanaan (*strategicplanning*);
3. Focus Pelangggan (*customerfocus*);
4. Sistem Dokumentasi (*documentsystem*);
5. Manajemen Sumber Daya (resourcemanagement);
6. Manajemen Proses (*process management*);dan
7. Hasil Kinerja (*performanceresults*).

7. **Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM**

Pembangunan Zona Integritas (ZI) merupakan miniature Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas. Berbekal komitmen untuk menciptakan system peradilan yang bersih, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang pada tanggal 25 Oktober 2018 melakukan pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Koruspsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Pengadilan Tinggi Agama Kupang masih dihadapkan pada beberapa kondisi objektif yang harus diselesaikan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan. Berikut ini identifikasi potensi dan permasalahan di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Kupang ditinjau dari beberapa aspek yang dapat dikelompokkan menjadi analisis lingkungan baik internal maupun eksternal.

Analisis faktor Internal dari Kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*) serta analisis faktor Eksternal yakni Peluang (*Opportunity*) dan Ancaman (*Threats*) dapat kami gambarkan sebagai berikut :

1. Analisa Faktor Internal :
   a. Kekuatan (*Strenght*) :
      - Memiliki Kelembagaan Yang Jelas;
      - Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya;
      - Memiliki tugas tanggungjawab serta fungsi kewenangan yang jelas;
      - Memiliki wilayah yuridiksi yang luas;
      - Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan;
      - Adanya Renstra dan Program Kerja Tahunan;
      - Adanya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal;
      - Adanya aplikasi berbasis Web;
      - Adanya akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan;
      - Adanya transparasi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM), keuangan dan aset;
      - Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas;
      - Adanya Job Description yang jelas;
      - Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur PTA Kupang;
      - Adanya Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang (Hatibinwasbid);
      - Tersedianya Website Satuan Kerja sebagai sarana informasi publik.
   b. Kelemahan (Weakness) :
      - Jumlah Sumber Daya Manusia sangat kurang;
      - Kepedulian pegawai terhadap kebijakan organisasi masih lemah;
      - Belum optimalnya pelaksanaan SOP di beberapa bidang;
      - Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai;
      - Kurangnya pelatihan teknis kesekretariatan dan kepaniteraan;
      - Pelaksanaan Job Description yang belum maksimal.
2. Analisa Faktor Eksternal :
   a. Peluang (*Opportunity*)
      - Bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk pengembangan kinerja organisasi;
      - Adanya kerjasama dengan BRI, Kantor Pos dan Jaringan Lintas Arta;

- Melakukan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi (Virtual meeting);
- Adanya jaringan internet yang memadai untuk menunjang kinerja;
- Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim, Panitera dan Jurusita.

b. Ancaman (threats)

- Letak geografis dan luas wilayah yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
- Keterbatasan jumlah anggaran;
- Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan;
- Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan;
- Pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata;
- Terhambatnya proses penghapusan Barang Milik Negara (BMN).

3. Pihak Berkepentingan

Selain menentukan Kekuatan (*Strength*), Kelemahan (*Weaknes*), Peluang (*Opportunity*) dan Tantangan (*Threats*) maka juga harus di tentukan pihak berkepentingan serta Klasifikasi Pihak Berkepentingan yang mempengaruhi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sebagai berikut:

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan		
		Kunci	Utama	Pendukung
1.	Mahkamah Agung RI	x		
2.	Badilag	x		
3.	PTA Lain	x		
4.	Pengadilan Agama	x		
5.	Pemerintah Daerah			x
6.	Kantor Pos		x	
7.	Bank			x
8.	Kanwil DJPBN		x	
9.	KPPN		x	
10.	KPKNL			x
11.	Kantor Pajak			x
12.	BKN Kanreg X		x	

Dari analisa tersebut diatas dapat kami gambarkan kedalam konstek organisasi berdasarkan analisa SWOT dalam penyusunan Renstra pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang dapat kami paparkan sebagai berikut :

Internal Issue				
No	**Kekuatan**	**Compliance**	**Kategory**	**Fungsi**
1	Memiliki Kelembagaan Yang Jelas	Mutu	Method	Kesekretariatan
2	Memiliki sumber daya manusia yang berkompetensi di bidangnya	Mutu	Man	Kesekretariatan
3	Memiliki tugas tanggungjawab serta fungsi kewenangan yang jelas	Mutu	Man, Method	Kesekretariatan
4	Memiliki wilayah yuridiksi yang luas	Mutu	Material	Kesekretariatan
5	Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan	Mutu	Money	Kesekretariatan
6	Adanya Renstra dan Program Kerja Tahunan	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
7	Adanya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
8	Adanya aplikasi berbasis Web	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
9	Adanya akuntabilitas dan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan	Mutu	Method	Kepaniteraan
10	Adanya transparasi pengelolaan SDM, keuangan dan aset.	Mutu	Man	Kesekretariatan

Internal Issue				
No	**Kekuatan**	**Compliance**	**Kategory**	**Fungsi**
11	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
12	Adanya Job Description yang jelas	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
13	Adanya dukungan dan komitmen pimpinan dan seluruh aparatur PTA Kupang	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
14	Adanya Hakim Tinggi Pembinaan dan Pengawasan Bidang (Hatibinwasbid)	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
15	Tersedianya Website Satuan Kerja sebagai sarana informasi publik	Mutu	Material	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
No	**Kelemahan**	**Compliance**	**Kategory**	**Fungsi**
1	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
2	Kepedulian pegawai terhadap kebijakan organisasi masih lemah	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
3	Belum optimalnya pelaksanaan SOP di beberapa bidang	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4	Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai	Mutu	Material	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5	Kurangnya pelatihan teknis kesekretariatan dan kepaniteraan	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
6	Pelaksanaan Job Description yang belum maksimal	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Eksternal Issue				
No	**Peluang**	**Compliance**	**Kategory**	**Fungsi**
1	Bekerjasama dengan instansi pemerintah lain untuk pengembangan kinerja organisasi	Mutu	Method	Kesekretariatan
2	Adanya kerjasama dengan BRI, Kantor Pos dan Jaringan Lintas Arta.	Mutu	Material	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
3	Melakukan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi	Mutu	Method	Kesekretariatan
4	Adanya jaringan internet yang memadai untuk menunjang kinerja	Mutu	Material	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5	Adanya kode etik dan pedoman perilaku hakim, Panitera dan Jurusita	Mutu	Man	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
No	**Ancaman**	**Compliance**	**Kategory**	**Fungsi**
1	Letak geografis dan luas wilayah yurisdiksi PTA Kupang	Mutu	Machine	Kesekretariatan
2	Keterbatasan jumlah anggaran	Mutu	Money	Kesekretariatan
3	Seringnya perubahan peraturan perundang-undangan	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4	Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
5	Pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata	Mutu	Man	Kepaniteraan dan Kesekretariatan
6	Terhambatnya proses penghapusan BarangMilik Negara	Mutu	Method	Kepaniteraan dan Kesekretariatan

Dari beberapa faktor baik Internal Issue maupun Eksternal Issue, kami mencoba menganalisa sebagaimana tersebut diatas, dapat kami gambarkan kedalam konteks organisasi berdasarkan analisa SWOT dalam penyusunan Renstra pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dapat kami paparkan sebagai berikut :

	STRENGTHS (S)	**WEAKNESSES (W)**
IFAS (Internal Factor Analysis Strategic) **EFAS (External Factor Analysis Strategic)**	1. Memiliki sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan 2. Memiliki wilayah yuridiksi yang luas	1. Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas 2. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang memadai
OPPORTUNITY (O)	**STRATEGI SO**	**STRATEGI WO**
1. Adanya kerjasama BRI, Kantor Pos dan Jaringan Lintas Arta 2. Melakukan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi	Dengan adanya sistem penganggaran yang jelas dan berkesinambungan sehingga tercipta kerjasama/MOU dengan BRI dan kantor pos yang berkelanjutan.	Akibat kurangnya sarana dan prasarana yang memadai mengakibatkan sistem pembinaan dan pengawasan dengan sistem teknologi belum optimal
TREATHS (T)	**STRATEGI ST**	**STRATEGI WT**
1. Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan 2. Pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata	Dengan adanya wilayah yurisdiksi yang luas mengakibatkan Keterbatasan kualitas dan kuantitas bidang pengawasan.	Jumlah Sumber Daya Manusia yang terbatas diakibatkan oleh pola mutasi hakim dan pegawai yang tidak merata.

Selanjutnya kami paparkan pula beberapa identifikasi kubutuhan dan Harapan Stake holder pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang, sebagai berikut :

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
1.	Mahkamah Agung RI	1. Pemenuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku	Melakukan update terhadap peraturan perundang-undangan, melakukan evaluasi terhadap penataan peraturan perundang-undangan
		2. Menjalankan fungsi Pengadilan Tinggi Agama yang sesuai dengan ketetapan	Melaksanakan fungsi penasehatan, pengawasan dan pembinaan teknis administrasi
		3. Ketepatan dalam memberikan informasi tentang kegiatan peradilan agama	Memberikan layanan informasi secara tepat waktu : a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh Mahkamah Agung. b. Infromasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
		4. Pembatasan pengajuan penyelesaian perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK)	a. Kelengkapan perkara kasasi dilakukan dengan dokumen elektronik sesuai dengan SEMA nomor 1Tahun 2014 b. Agar perkara Kasasi selesai tepat waktu dengan merujuk pada KMA Nomor 119/KMA/VII/2013
		5. Meningkatnya penyelesaian perkara secara tepat waktu yang diunggah ke dalam direktori putusan	Agar perkara yang selesai tepat waktu dapat diunggah kedalam direktori Putusan

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
		6. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	Dalam penyampaian laporan baik dibidang Kepaniteraan maupunkesekretariatan disesuaikandengan jadwal/batas waktu yang telah ditentukan
2.	Badilag	1. Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan bidang kepaniteraan dan kesekretariatan	Dalam penyampaian laporan baik dibidang Kepaniteraan maupun kesekretariatan disesuaikan dengan jadwal/batas waktu yang telah ditentukan sesuai
		2. Ketepatan dalam memberikan informasi tentang kegiatan peradilan agama	Memberikan layanan informasi secara tepat waktu : a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala oleh BADILAG b. Informasi yang wajib tersedia setiap saat dan dapat di akses publik
		3. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan	Melaksanakan kegiatan dan membagi habis seluruh bidang tugas berdasarkan uraian tugas
		4. Penyerapan anggaran DIPA 04 tepat waktu dan tepat sasaran	Diharapkan dalam penyelenggaraan anggaran agar dilaksanakan sesuai dengan tepat waktu dan tepat sasaran
3.	PTA Lain	1. Koordinasi di bidang kesekretariatan	Diharapkan melaksanakan koordinasi dalam bidang kesekretariatan

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
		2. Koordinasidalam bidang pemanggilan tabayyun	Selalu melaksanakan koordinasi khususnya dalam hal penyelesaian perkara terutama perkara hubungan (Tabayyun)
4.	Pengadilan Agama	1. Peningkatan Pembinaan dan pengawasan	Selalu dilaksanakan pembinaan dan pengawasan khusunya dibidang Kesekretaritan maupun Kepaniteraan
		2. Pelaporan Perkara secara tepat waktu	Dalam penyampaian laporan baik dibidang Kepaniteraan maupun kesekretariatan disesuaikan dengan jadwal/batas waktu yang telah ditentukan sesuai
		3. Pengiriman berkas perkara banding tepat waktu	Kelengkapan berkas perkara Banding dikirimkan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyelesaiannya.
		4. Pengusulan anggaran sesuai dengan kebutuhan satker	Dalam hal pengusulan anggran agar diperhatikan data dukung, sehingga apa yang diharapkan satker dapat terpenuhi
		5. Pengusulan mutasi pegawai sesuai dengan kebutuhan	Dalam hal pengusulan mutasi agar memperhatikan kebutuhan.
5.	Pemerintah Daerah	1. Meningkatkan koordinasi dalam hal pelaksanaan pelayanan hukum	Menyiapkan tenaga/petugas yang berkopenten dalam memberikan pekayanan hukum

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
		2. Ketepatan dalam penyampaian laporan dekonsentrasi	Menyiapkan data-data laporan pelaksanaan anggaran khususnya laporan dekonsentrasi
6.	Kantor Pos	1. Adanya MOU yang berkesinambungan terkait dengan pengiriman surat dan dokumen lainnya	Perlunya tindak lanjut terhadap MOU yang telah disepakati
		2. Ketepatan penyelesaian tagihan	Ketepatan waktu dalam hal penyelesaian tagihan
7.	Bank	1. Kerjasama dalam pembayaran biaya proses perkara Banding	Melaksanakan MOU pada pihak BANK terkait dengan biaya perkara
		2. Penyaluran gaji kerekening pegawai	Melaksanakan pembayaran gaji tepat waktu
		3. Penyaluran dana operasional dan non operasional kantor	Melakukan pencairan dana operasional maupun non operasional tepat waktu
8.	Kanwil DJPBN	1. Kelengkapan dokumen dalam hal pelaksanaan revisi anggaran	Memenuhi prosedur pelaksanaan revisi anggaran
		2. Ketepatan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan	Melaksanakan anggaran sesuai dengan MAK yang telah ditentukan serta melaporkan secara rutin
		3. Meminimalisir adanya revisi anggaran	Menghindari adanya revisi anggaran
9.	KPPN	1. Ketepatan waktu dalam pelaksanaan realisasi anggaran	Melaksanakan kegiatan anggaran sesuai dengan MAK yang teah ditentukan

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
		2. Meminimalisir kesalahan perekaman data sehingga tidak terjadi retur SP2D dan ralat SPM	Meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan perekaman data
		3. Ketepatan dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan	Dalam penyampaian laporan disesuaikan dengan jadwal/batas waktu yang telah ditentukan sesuai
		4. Ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi tepat waktu
10.	KPKNL	1. Ketepatan pelaksanaan rekonsiliasi	Melaksanakan kegiatan rekonsiliasi SIMAK BMN tepat waktu
		2. Kelengkapan dokumen usulan Penetapan Status Penggunaan BMN	Meminimalisir kekurangan data dalam pengusulan Penetapan Status Kepemilikan
		3. Kelengkapan dokumen usulan penghapusan BMN	Usulan penghapusan diharapkan disesuaikan dengan dokumen yang telah ditetapkan.
11.	Kantor Pajak	1. Ketepatan waktu penyampaian SPT melalui e-filling	Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan perpajakan
		2. Ketepatan penyampaian laporan SSP yang dipungut oleh bendahara pengeluaran	Ketepatan waktu dalam penyampaian laporan perpajakan
12	BKN Kanreg X	1. Ketepatan waktu Kenaikan pangkat ASN.	Ketepatan waktu dalam penyampaian Kenaikan pangkat ASN.

No	Stakeholder	Kebutuhan dan Harapan	Strategi/Program
		2. Ketepatan waktu Pensiunan ASN	Ketepatan waktu dalam penyampaian Pensiunan pangkat ASN.
		3. Ketepatan waktu Penyampaian usulan Karpeg, Karis, dan Karsu	Ketepatan waktu dalam penyampaian Usulan Karpeg, Karis, dan Karsu

BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Kupang. Adapun visi Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang yang Agung"

Penjelasan :

- Pengadilan Tinggi Agama Kupang merupakan salah satu lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Propinsi Nusa Tenggara Timur dan membawahi 14 (empat belas) Pengadilan Agama di wilayah Nusa Tenggara Timur;
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan,kebesaran, kemuliaan, keluhuran;

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dan memiliki keluhuran dan kemuliaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2.2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang, adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparans;
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan;
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien;
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

2.3. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Kupang.

Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Pengadilan Tinggi Agama Kupang berusaha mengidentifikasi apa yang akan dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi Visi dan Misinya. Dalam memformulasikan tujuan strategis ini perlu mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis ini juga akan memungkinkan Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk mengukur sejauh mana Visi dan Misi telah dicapai, mengingat tujuan strategis dirumuskan berdasarkan Visi dan Misi organisasi. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Mewujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan berbasis teknologi dan informasi.

Dengan Indikator tujuan sebagai berikut :

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Target
1	Mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		Persentase kepuasan para pencari keadilan terhadap layanan peradilan	85%
2	Mewujudkan pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan berbasis teknologi informasi.	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
		Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100%

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja

2.4. SASARAN STRATEGIS

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut di atas serta dalam rangka mewujudkan Visi ***Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang Yang Agung***, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan Sasaran Strategis dengan indikatornya yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) lembaga dan Sasaran Strategis tambahan yang merupakan sasaran pendukung tercapainya IKU, yaitu sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan	100%
		b. Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu	100%
		c. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	90%
		d. Index responden Peradilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Peradilan Tingkat Banding	85%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu	100%
		b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat di akses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%
3	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan	a. Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti	100%
		b. Persentase temuan external yang di tindak lanjuti	100%

Tabel 2.2 Hubungan Sasaran Strategis dengan Indikator Kinerja

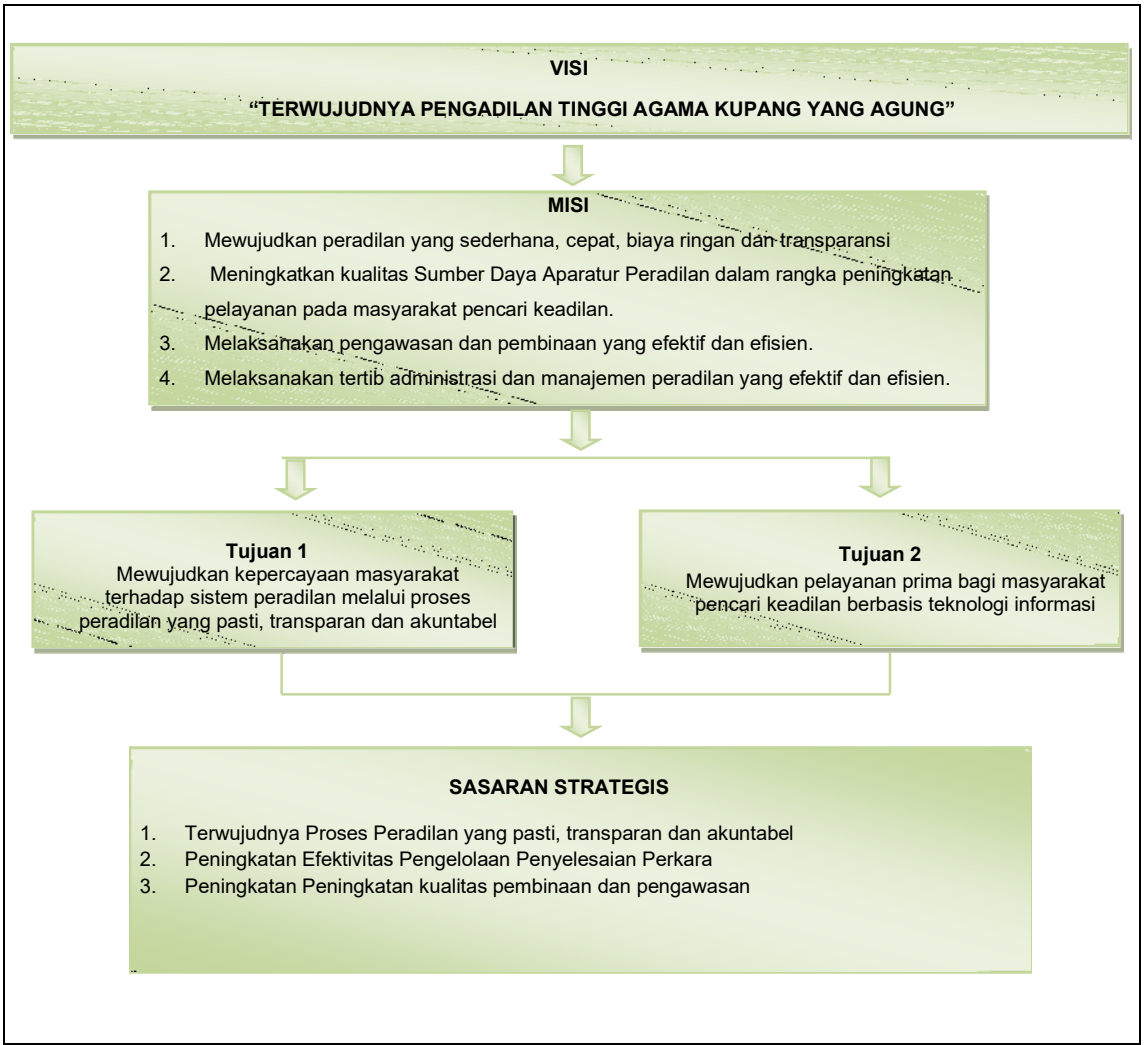

Gambar 2.1 Skema Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang

BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS

3.1 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGIS MAHKAMAH AGUNG

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 sehingga menjadi sangat penting. RPJMN 2020-2024 akan mempengaruhi pencapaian target pembagunan dalam RPJPN, dimana pendapatan per-kapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejateraan setara dengan Negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income country/MIC*) yang memiliki kondisi infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia mandiri, maju adil dan makmur melalui perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif diberbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah, arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019.

Sesuai dengan arahan pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJM tahun 2020-2024 serta dalam rangka mewujudkan visi Mahkamah Agung **"Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung"**, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel
2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut:

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu

Mahkamah Agung telah mengeluarkan regulasi jangka waktu penyelesaian perkara baik pada tingkat kasasi dan peninjauan Kembali maupun penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding.

Regulasi penyelesaian perkara untuk Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 4 lingkungan peradilan dinyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama paling lama dalam jangka waktu 5 bulan, sedangkan penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam jangka waktu 3 bulan, tenggang waktu tersebut sudah termasuk penyelesaian minutasi berkas perkara. Disamping regulasi penyelesaian perkara, Mahkamah Agung membuat terebosan untuk penyelasaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sebagaimana tersebut dalam Peraturan Mahkamah Agung Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Gugatan Sederhana atau disebut *small claim court,* gugatan perdata ringan dengan proses penyelesain cepat.

2. Pembatasan perkara kasasi

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama kepada Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dalam upaya memenuhi tuntutan masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding melalui peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya dengan mengoptimalkan peran Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum serta Pendidikan. Disamping peningkatan sumber daya aparatur melalui Pendidikan dan pelatihan, guna pemerataan peserta pendidikan dan pelatihan Mahkamah Agung juga menerapkan strategi bimbingan teknis tersebar yang ditempatkan pada pengadilan tingkat banding dengan diikuti oleh aparatur teknis pengadilan pada pengadilan tingkat pertama masing-masing.

Dengan adanya aparatur pengadilan yang berkualitas maka kepercayaan dan tingkat penerimaan putusan masyarakat atau putusan pengadilan akan menjadi tinggi sehingga diharapkan akan mengurangi ketidakpuasan atas putusan pengadilan baik melalui upaya hukum banding maupun kasasi.

3. Proses berperkara yang sederhana, cepat dan biaya ringan

Prinsip peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan adalah satu prinsip dalam sistem hukum Indonesia. Namun meskipun berbagai peraturan hukum telah dibuat untuk mendukungnya, prinsip ini masih belum terimplementasi dengan baik. Dari hasil penelitian diketahui bahwa jangka waktu yang telah ditentukan oleh Mahkamah Agung sering kali tidak bisa terealisasi, bahkan jika suatu kasus mencapai kasasi atau peninjauan kemabali, bisa dipastikan bahwa waktu penyelesaian perkara akan memakan waktu yang lama. Tumpukan perkara di Mahkamah Agung merupakan salah satu factor mengapa penyelesaian perkara begitu lambat. Maka dari itu, perlu diselesaikan terlebih dahulu masalah penumpukan perkara, dan pembatasan perkara ialah suatu konsep yang banyak dibicarakan untuk mengurangi tumpukan perkara tersebut. Penelitian ini juga menemukan bahwa perkara-perkara yang perlu dibatasi, antara lain:

a. Perkara perdata (perkara gugatan kecil);
b. Perkara pidana (perkara pidana ringan seperti perkara dengan ancaman hukuman 1 atau 3 tahun penjara dan termasuk juga denda);
c. Hukum perkawinan (perkara perceraian);
d. Perkara Hubungan Industrial.

Dengan aturan pembatasan perkara, maka banyak perkara akan selesai di tingkat banding. Dengan situasi ini, waktu untuk penyelesaian perkara menjadi lebih pendek, dan biaya berperkara otomatis menjadi lebih murah. Jika semua ini bisa diterapkan, maka prinsip peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan diharapkan akan terealisasi.

Pada tahun 2018 Mahkamah Agung menorehkan sejarah dengan merilis aplikasi *e-Court* yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-Court* ini dengan fitur *e-Litigasi*, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak didepan pengadilan.

Aplikasi *e-litigasi* migrasi dari sistem manual kesistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik. Aplikasi *e-litigasi* selain memperluas cakupan aplikasi system elektronik, kehadiran *e-litigasi* juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia.

4. Penguatan Akses Peradilan (Prodeo, Sidang Keliling, dan Posbakum)

Terkait dengan penguatan akses pada pengadilan, hal ini diharapkan agar meringankan beban biaya perkara untuk masyarakat miskin dan terpinggirkan serta memberikan kemudahan akses fisik kepada pencari keadilan.

Implementasi kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dilaksanakan oleh pengadilan tingkat pertama melalui kegiatan pembebasan biaya perkara, pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan, sidang terpadu dan pos layanan bantuan hukum. Pembebasan biaya perkara kepada orang yang tidak mampu dengan menunjukkan implementasinya sangat mudah, untuk mengetahui dikabulkan tidaknya para pihak untuk berperkara secara cuma-cuma harus melalui putusan sela pengadilan, maka sekarang implementasinya sangat mudah, para pihak pada saat mengajukan perkara cukup melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu, Kartu Keluarga Miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa diketahui Camat.

Implementasi pelaksanaan sidang diluar gedung pengadilan diperuntukan bagi masyarakat yang menemui kesulitan akses datang kegedung pengadilan dikarenakan jauhnya jarak tempuh masyarakat kegedung pengadilan atau karena adanya kesulitan.

Pelaksanaan sidang terpadu antara Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ini diperuntukkan bagi masyarakat yang belum mempunyai Akte Kelahiran dikarenakan adanya masalah pada pernikahan orang tuanya sehingga diperlukan adanya pengesahan nikah orang tuanya.

Pos layanan bantuan hukum merupakan suatu layanan yang dilakukan oleh pengadilan untuk kemudahan akses bagi masyarakat yang tidak mampu untuk

mendapatkan advis hukum, layanan bantuan hukum ini dibatasi untuk memberikan jasa konsultasi bagi masyarakat yang tidak mampu atau masyarakat yang tidak faham akan hukum.

5. Penguatan Akses Penyelesaian Perkara Permohonan Identitas Hukum

Identitas hukum merupakan hak bagi setiap warga Negara, konsekuensi Indonesia sebagai Negara hukum, maka Negara harus hadir mempermudah akan adanya kepastian hukum bagi warga Negara. Salah satu kepastian hukum adalah adanya kepastian bagi setiap anak mempunyai akta kelahiran, hal ini sangat penting dikarenakan setiap anak akan melakukan aktivitas harus ada kepastian hukum terkait status anak tersebut.

Salah satu syarat untuk memperoleh akta kelahiran adalah adanya akte nikah kedua orang tua. Guna memudahkan masyarakat mempunyai akta nikah maka harus dilakukan pendaftaran permohonan itsbat nikah, karena bisa membantu masyarakat melakukan pengurusan dan mencari identitas secara hukum/pencatatan perkawinan maupun kelahiran karena perkawinan yang tidak terdaftar secara resmi, maka ketika mempunyai anak tidak bisa dibuatkan akta kelahiran, karena persayaratan untuk membuat akte kelahiran harus melampirkan buku nikah. Kegiatan kepastian hukum dilakukan dengan melakukan sidang terpadu yang dilakukan oleh tiga instansi yaitu; Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil.

6. Penyempurnaan Sistem Kamar

Terkait dengan penerapan sistem kamar secara konsisten maka diharapkan:

a) Hakim dapat mengembangkan kepakaran dan keahlian dalam mengadili perkara;
b) Meningkatkan produktivitas dalam pemeriksaan perkara;
c) Mengurangi disparitas putusan;
d) Memudahkan pengawasan putusan;

Pelaksanaan sistem kamar pada Mahkamah Agung RI tidak didasari pada pengelompokan lingkungan peradilan, namun didasarkan pada bidang hukum dan jenis perkara yaitu:

a) Kamar Pidana
b) Kamar Perdata

c) Kamar Agama
d) Kamar Militer
e) Kamar Tata Usaha Negera

7. Hak Uji Materiil

Istilah *Judicial Review* di Makkamah Agung disebut dengan istilah Hak Uji Materiil (HUM), yaitu hak Mahkamah Agung untuk menilai materi peraturan perundang-undangan dibawah Undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan pada tingkat yang lebih tinggi. Pasal 1 Ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Kewenangan *Judical Review* di Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perUndang-undangan dibawah Undang-undang terhadap Undang-undang.

8. Penguatan Lembaga Eksekusi

Eksekusi merupakan bagian terpenting daam proses penyelesaian perkara, karena putusan yang telah berkekuatan hukum tetap menjadi tidak ada artinya jika pada akhirnya tidak bisa dilaksanakan *(non executable).* Dalam prakteknya, proses eksekusi sering kali menghadapi kendala yang diakibatkan oleh banyak hal, misalnya amar putusan yag kurang begitu jelas dalam menguraikan dictum perintah yang harus dilaksanakan, posisi Ketua Pengadilan sebagai pelaksana eksekusi yang sering kali mengalami *conflict of interest* karena Ketua pengadilan adalah hakim, adanya upaya-upaya untuk menghambat proses eksekusi dari pihak termohon eksekusi, kesiapan aparatur peradilan dan pihak keamanan dalam menghadapi gangguan di lapangan, termasuk juga hukum acara eksekusi yang selama ini menjadi sandaran dalam praktek sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini.

9. Keberlanjutan *e-Court*

Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi elektronik *(e-court*) pada tahun 2018, aplikasi administrasi perkara berbasis online ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik.

Aplikasi *e-court* mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pedaftaran administasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya

dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, perdata agama, tata usaha negara, yang berlaku di masing-masing lingkungan peradilan.

Dengan aplikasi *e-court* ini dapat memperlancar proses administrasi dan pelayanan peradilan bagi pencari keadilan, selama ini untuk mendaftarkan perkara setiap pemohon/penggugat atau diwakili advokat harus datang ke pengadilan, dengan adanya aplikasi *e-court* maka pengguna terdaftar dapat mendaftarkan perkara gugatan secara elektronik dari kantor atau rumah *(e-filling*) sehingga tercipta asas cepat dan biaya ringan. Dengan aplikasi *e-court* pembayaran biaya perkara semakin ringkas karena terhubung dengan sistem *e-payment* yang pembayaran ditujukan kerekening pengadilan pada bank melalui saluran pembayaran elektronik yang tersedia.

Tak hanya itu, pemanggilan elektronik *(e-summon*) sangat ringkas dan tanpa dikenakan biaya, sebab, sistem pemanggilan para pihak yang berperkara bisa dilakukan langsung ke alamat domisili elektronik termasuk meniadakan kebutuhan prosedur delegasi dalam hal para pihak ada bertempat tinggal di wilayah berbeda. Prosedur ini hanya bisa ditempuh apabila para pihak menyetujui dilakukan panggilan secara elektronik.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi *e-court* ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di pengadilan.

Tahun 2019 merupakan momen penting dengan adanya perubahan paradigma penyelesaian perkara perdata secara manual berubah secara keseluruhan berbasis teknologi informasi dengan diterapkan e-litigasi. Belum lama diterapkan PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, Mahkamah Agung RI menerbitkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektornik. Aplikasi e-litigasi migrasi dari sistem manual ke sistem elektronik tidak hanya dilakukan pada tataran administrasi perkara saja, namun dalam praktek persidangan. Sistem elektronik tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-menjawab, pembuktian, dan penyampaian

putusan secara elektronik. Aplikasi e-litigasi selain memperluas cakupan aplikasi sistem elektronik, kehadiran e-litigasi juga membuka lebar praktek peradilan elektronik di Indonesia. Hal ini tergambar dengan setidak-tidaknya dua indikator selain yang disebutkan sebelumnya.

Pertama, e-litigasi memperluas cakupan subyek hukum yang dapat memanfaatkan sistem peradilan elektronik. Semula hanya untuk para advokat sebagai Pengguna Terdaftar, hingga mencakup juga pengguna lain yang meliputi Jaksa selaku Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah/TNI, Polri, Kejaksaan RI, Direksi/Pengurus atau karyawan yang ditunjuk badan hukum, dan kuasa insidentil yang memenuhi syarat sebagai pengguna Sistem Informasi Peradilan.

Kedua, pemanfaatan e-litigasi tidak hanya untuk persidangan di tingkat pertama, tetapi juga bisa dilakukan untuk upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali terhadap perkara yang menggunakan e-litigasi pada tingkat pertama, berbagai manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat pencari keadilan jika menggunakan e-litigasi, yaitu:

a) Menjadikan sistem peradilan lebih sederhana dan lebih cepat. Para pihak berperkara juga tidak perlu berlama-lama antri menunggu persidangan yang selama ini sering dikeluhkan, sehingga proses persidangan juga menjadi lebih cepat.
b) Sistem ini dapat menjembatani kendala geografis Indonesia yang sangat luas dan terdiri dari bentangan ribuan pulau.
c) Jumlah layanan dukungan manajemen eselon I, layanan perkantoran, dan layanan sarana dan prasarana menekan biaya perkara karena proses peradilan dilaksanakan secara elektronik, seperti biaya pemanggilan, kehadiran di persidangan untuk jawab menjawab, pembuktian maupun mendengarkan pembacaan putusan.
d) Sistem elektronik meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem E-litigasi membatasi interaksi langsung antara pengguna layanan peradilan dengan hakim dan aparatur peradilan, dengan mengurangi kedatangan pengguna layanan ke pengadilan serta mengkanalisasi cara berinteraksi, sehingga meminimalisir kemungkinan penyimpangan etik maupun pelanggaran hukum.

10. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi apparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia Yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas. Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka Mahkamah Agung akan mengembangkan "Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified* and *Respectable Judicial Training Center (JTC)*". Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi:

a) Kelembagaan (institusional);
b) Sarana dan prasarana yang diperlukan;
c) Sumber daya manusia;
d) Program diklat terpadu yang berkelanjutan;
e) Pemanfaatan hasil diklat;
f) Anggaran diklat;
g) Penelitian dan pengembangan.

11. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas

Dalam peningkatan kinerja aparatur peradilan, kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge) dan atribut personal (personal attributes), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja.

12. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal

Profil Pengawasan Mahkamah Agung 2010-2035 yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: "Fungsi pengawasan peradilan dilaksanakan oleh unit organisasi yang kredibel dan berwibawa, yang disegani dan dihormati oleh seluruh jajaran pengadilan karena kompetensi dan integritas personilnya, serta peran dan kedudukannya dalam organisasi Mahkamah Agung". Kunci dasar untuk mencapai hal itu adalah penguatan organisasi pengawasan. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari diterapkannya sistem satu atap sehingga beban fungsi pengawasan yang diemban oleh Mahkamah Agung melonjak drastis. Selain itu, dengan tingginya sorotan masyarakat terhadap kinerja dan integritas Hakim dan aparatur Peradilan, Badan Pengawasan (Bawas) dituntut untuk melaksanakan fungsinya secara independen sampai batas tertentu sehingga kinerjanya mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.

Penguatan organisasi pengawasan difokuskan pada lima aspek, yaitu:

a) Penguatan pelaksana fungsi pengawasan
b) Penguatan SDM pelaksana pengawasan
c) Penguatan parameter objektif pelaksanaan pengawasan
d) Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan pengaduan masyarakat
e) Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra pelaksanaan fungsi pengawasan

13. Peningkatan transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan penggguna jasa layanan peradilan.

Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Disisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu system tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten diseluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Pengadilan Tinggi Agama Kupang dalam mendukung kebijakan nasional dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang hukum menetapkan arah kebijakan dan strategi mengacu pada arah kebijakan strategis Mahkamah Agung RI.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan yang ditetapkan, pada tahun 2020-2024, Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan Visi dan Misi sebagai berikut:

VISI :

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang Yang Agung"

MISI :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat pencari keadilan.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

Pengadilan Tinggi Agama Kupang menetapkan tiga sasaran strategis yang terdiri dari:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.

Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

a. Peningkatan transparansi peradilan dan publikasi informasi perkara melalui aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 4.0.0, peningkatan pengelolaan website dan peningkatan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) dan PTSP online di Pengadilan Tinggi Agama Kupang;
b. Berdasarkan surat Ditjen BADILAG MA RI Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama. Peningkatan pelayanan publik melalui program Akreditasi Penjamin Mutu Badan Peradilan Agama yang dibentuk Ditjen Badilag ini dimaksudkan untuk menjawab tantangan dan tuntutan masyarakat pada saat ini dan untuk mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang unggul (Indonesia Court Performance Excellent/ICPE).

2. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

   Arah kebijakan untuk mewujudkan sasaran ini adalah:

   a. Penyelesaian perkara banding dalam waktu 1 (satu) bulan sejak perkara di terima dari Pengadilan Agama pengaju sampai dengan perkara di minutasi;
   b. Menayangkan putusan secara cepat (One Day Minute dan One Day Publish), yaitu dengan menguplaod putusan ke web pada hari perkara diputus, sehingga putusan dapat diakses secara online oleh masyarakat;
   c. Peningkatan pengiriman salinan putusan ke pengadilan pengaju maksimal 1 (satu) hari sejak perkara diminutasi.

3. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

   Adanya tindak lanjut dari hasil pembinaan dan pengawasan Pengadilan Tinggi Agama Kupang dari satker sewilayah Pengadilan Tinggi Agama Kupang, dan temuan eksternal oleh Badan Pengawasan MA RI.

   Peningkatan fungsi pengawasan dan pembinaan penanganan pengaduan untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan, mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2016 tentang penegakan disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, PERMA Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan langsung, PERMA Nomor 9 Tahun 2016 tentang pedoman penanganan pengaduan di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya, selain itu peraturan bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Nomor 02/PB/MA/IX/2012 02/PB/P.KY/09/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik

Dan Pedoman Prilaku Hakim dan keputusan KMA RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pengaduan Di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan visi, misi serta sasaran, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Agama Kupang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1) Program penegakan dan pelayanan hukum;
2) Program dukungan manajemen.

3.3KERANGKA REGULASI

Kerangka regulasi merupakan perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 5 huruf c Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tatacara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian /Lembaga Tahun 2020-2024.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana strategis tahun 2020-2024 adalah:

a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan;
b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan;
c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi Negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2020-2024 juga harus menetapkan kerangka regulasi, penetapan kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung. Kerangka regulasi yang dibuat Mahkamah Agung tersebut dijadikan pedoman dan regulasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebagai berikut:

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungjawab	Direktorat Terkait
1. Peningkatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung	- Pembatasan perkara kasasi dan PK, - Penerapan sistem kamar secara konsisten, - Penyederhanaan proses berperkara - Penguatan akses pada keadilan, - Modernisasi manajemen perkara. - Penataan ulang organisasi manajemen perkara. - Penataan ulang proses manajemen perkara. - Rintisan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu. - Pelaksanaan sistem peradilan pidana anak.	- Penguatan organisasi 4 (empat) lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, - Penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - Spesialisasi hakim pada pengadilan tingkat pertama, - Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun, - Pelaksanaan sistem pidana peradilan anak dan pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, *one stop service* di MA RI	Pembuatan SK KMA: - Tentang pembatasan perkara kasasi dan PK dalam hal persyaratan formil, - Pemberlakuan penerapan sistem kamar pada tingkat banding, - SK KMA tentang template putusan kasasi dan PK, - SE sosialisasi hasil rapat pleno, - Surat edaran sertifikasi hakim, - Revisi pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara), - MOU pelaksanaan sistem peradilan pidana terpadu, - SK KMA implementasi MOU SPPT, - SK KMA tentang pelaksanaan system peradilan pidana anak, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.	Kepaniteraan MA RI	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen BadiMiltun
	- Penyempurnan sistem kamar	- Evaluasi pelaksanaan sistem kamar	- SOP sistem kamar		
	- Implementasi e-litigasi	- Sosialisasi e litigasi	- Pemberlakuan e-litigasi keseluruh pengadilan	Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badilmiltun
	- Penyempurnaan sistem eksekusi	- Melakukan penelitian Lembaga Juru Sita	- SK Menteri PAN RB tentang Kedudukan Lembaga juru sita dalam struktur ASN	Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung	Kepaniteraan MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungjawab	Direktorat Terkait
	- Penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative - Penyelesaian perkara hak uji materiil	- Melakukan penelitian terkait pelaksanaan mediasi penal - Melakukan kajian terkait perkara hak uji materiil	- SK KMA tentang RJ - SK KMA pembentukan Pokja hak uji materiil	Kepaniteraan Mahkamah Agung	Badilmiltun Kepaniteraan, Badilum, Litbang Diklat
2. Optimalisasi Manajemen Peradilan Umum.	- Peningkatan penyelesaian perkara - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume zitting plaats, posyankum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badilum tentang penambahan volume *zitting plaats,* posbakum dan perkara prodeo. - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.	Ditjen Badilum	Ditjen Badilum, Diklat Kumdil MA RI
3. Optimalisasi Manajemen Peradilan Agama	- Peningkatan penyelesaian perkara, peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posbakum, perkara prodeo, - Peningkatan pelayanan publik, - Standarisasi pelaksanaan bimtek	- SE Ditjen Badilag tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek, - Juklak/juknis tentang percepatan penyelesaian perkara.	Ditjen Badilag	Ditjen Badilag, Badan Litbang Diklat Kumdil

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggungjawab	Direktorat Terkait
4. Optimalisasi Manajemen Tata Usaha Negara dan Militer	- Peningkatan penyelesaian perkara, - Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan aksesbilitas masyarakat terhadap peradilan, - Peningkatan kualitas SDM.	- Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, - Penambahan volume sidang keliling, posbakum, perkara prodeo - Peningkatan pelayanan publik. - Standarisasi pelaksanaan bimtek.	- SE Ditjen Badimiltun tentang penambahan volume sidang keliling, posbakum dan perkara prodeo - Pembuatan surat edaran peningkatan pelayanan publik, - Juklak/juknis pelaksanaan bimtek.	Ditjen Badimiltun	Ditjen Badimiltun, Badan Litbang Diklat Kumdil
5. Peningkatan kapabilitas aparatur Mahkamah Agung	- Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan. - Peningkatan SDM aparatur 20 jam seTahun	- Pembentukan landasan hukum peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum - Penyusunan peraturan peningkatan SDM	- Pembuatan SK KMA tentang peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis yudisial serta administrasi umum, - Pembuatan SK Kabadan Litbangdiklat Kumdil	Badan Litbang Diklat MA RI Litbang Diklat	Badan Urusan Administrasi MA RI, Ditjen Badilum, Ditjen Badilag, Ditjen Badimiltun
6. Peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya MA	Optimalisasi pemamfaatan teknologi informasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan	Pembuatan SK KMA/edaran tentang tata kelola optimalisasi teknologi informasi	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
7. Sarana dan prasarana aparatur Negara Mahkamah Agung	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur peradilan.	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi pendukung kinerja aparatur peradilan	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2020-2024	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Direktorat Penanggung gjawab	Direktorat Terkait
	Standarisasi sarana pendukung kinerja	kinerja aparatur peradilan. Pembentukan buku standarisasi sarana kinerja	Pembuatan SK KMA tentang standarisasi sarana dan prasarana	Badan Urusan Administrasi MA RI	Badan Urusan Administrasi MA RI
8. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur Negara MA RI.	- Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, - Peningkatan kualitas pengawasan.	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	Pembuatan SK KMA tentang standar pengawasan dan pemeriksaan aparatur peradilan.	Badan pengawasan MA RI	Badan Pengawasan MA RI, Badan Urusan Administrasi MA RI.

Tabel 3.1. pedoman dan regulasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang

3.4KERANGKA KELEMBAGAAN

Mahkamah agung sebagai Lembaga Tinggi Negara dengan membawahi 910 satuan kerja yang tersebar diseluruh Indonesia dalam melaksanakan tugas harus didukung dengan organisasi yang kuat. Tugas dan fungsi Mahkamah Agung di laksanakan pimpinan Mahkamah Agung dengan dibantu oleh Sekretaris dan Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, disebutkan bahwa “Tugas serta tanggung jawab, sesuai organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung RI”.

Berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, disebutkan Susunan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari Pimpinan, Hakim Anggota, Panitera, dan Sekretaris, sedangkan Pasal 10 ayat (2) Pimpinan Pengadilan Tinggi Agama terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua. Dalam Pasal 26 ayat (3) disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya Panitera Pengadilan Tinggi Agama dibantu oleh seorang Wakil Panitera, beberapa orang Panitera Muda, dan beberapa orang Panitera Pengganti”. Dalam ketentuan pasal 44 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 disebutkan

bahwa ”Panitera Pengadilan tidak merangkap Sekretaris Pengadilan”, hal ini berbeda dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 44 dan yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan peradilan Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
TAHUN 2020

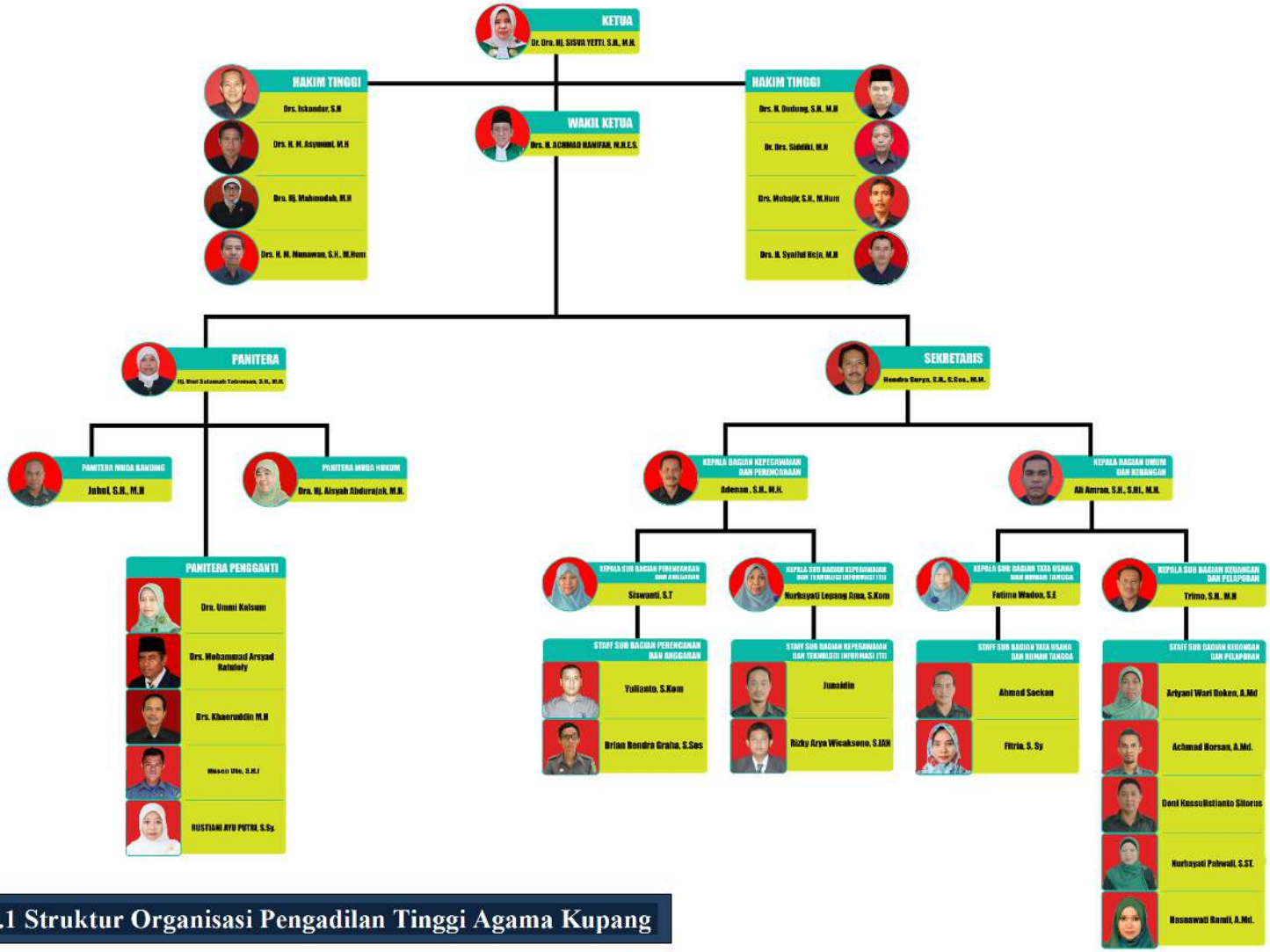

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Kupang

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1TARGET KINERJA

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang, maka Pengadilan Tinggi Agama Kupang melaksanakan program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Adapun program yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut adalah sebagai berikut:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

   Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (*mandatory)* Pengadilan Tinggi Agama Kupang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara dengan sasaran program, yaitu:

   - Terselesainya penyelesaian perkara secara sederhana, transparan dan akuntabel di lingkungan Peradilan Agama.

   Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu:

   a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
   b. Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
   c. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan

   Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan. Sasaran strategis ini dijabarkan menjadi kegiatan yang ada di Badan Peradilan Agama khususnya Pengadilan Tinggi Agama Kupang, yaitu:

   - Peningkatan Manajemen Peradilan Agama.

2. Program Dukungan Manajemen

   Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Utama Pengadilan Tinggi Agama Kupang dengan sasaran program, yaitu:

   - Meningkatnya layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelayanan prima peradilan.

   Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis, yaitu:

   - Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini merupakan pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal Badan Urusan Administrasi. Upaya ini dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

a. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi
b. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung.

4.2 KERANGKA PENDANAAN

Sebagai upaya pencapaian target kinerja Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang Tahun 2020-2024, dirumuskan suatu kerangka pendanaan menjadi 2 program utama, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum serta Program Dukungan Manajemen, yang disusun ke dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana terlampir dalam dokumen ini :

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN 2020-2024
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG													
Sasaran Strategis													
	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel												
	Persentase sisa perkara perdata agama yang diselesaikan		100	100	100	100	100						
	Persentase perkara perdata agama yang diselesaikan tepat waktu		100	100	100	100	100	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.200.000	1.200.000	Biaya proses perkara yang berasal dari para pihak
	Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi		90	95	96	96	97						
	Index responden peradilan tingkat pertama yang puas terhadap layanan peradilan tingkat banding		85	92	92	93	93						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara												
	Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu		100	100	100	100	100						
	Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus		100	100	100	100	100						
	Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan												
	Persentase temuan hasil pembinaan dan pengawasan yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						
	Persentase temuan eksternal yang ditindaklanjuti		100	100	100	100	100						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM								348.125.000	239.908.000	239.908.000	348.125.000	348.125.000	
Sasaran Program	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel dilingkungan Peradilan Agama												
Indikator Program	Jumlah dukungan manajemen perkara Peradilan Agama												
Kegiatan													
Peningkatan Manajemen Peradilan Agama													
Sasaran Kegiatan	Meningkatnya layanan dukungan penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama												
Indikator Kinerja Kegiatan	Jumlah naskah tata kelola di lingkungan Peradilan Agama yang disusun/disempurnakan												
	Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi Peradilan Agama												

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
	Jumlah perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara												
	Jumlah perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui siding di luar gedung pengadilan												
	Jumlah jam layanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama												
	Jumlah administrasi perkara jinayah di lingkungan Peradilan Agama yang diselesaikan												
	Jumlah perkara Peradilan Agama yang diselesaikan melalui sidang terpadu dalam pemberian identitas hukum												
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN								9.880.690.000	10.682.024.000	10.685.080.000	10.687.080.000	10.689.580.000	
Sasaran Program	Meningkatnya kualitas layanan dukungan manajemen untuk mendukung pelaksanaan pelayanan prima peradilan		-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Indikator Sasaran Program	Jumlah laporan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya		-	-	-	-	-						
Kegiatan													
Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi								9.880.690.000	10.664.524.000	10.667.580.000	10.670.636.000	10.673.636.000	
Sasaran Kegiatan	Pengelolan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel												
Indikator Kinerja Kegiatan	Opini WTP		-	-	-	-	-						
	Presentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara		-	-	-	-	-						
	Presentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung		-	-	-	-	-						
	Presentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung		-	-	-	-	-						

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Ket
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
Kegiatan													
Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung								134.554.000	37.500.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000	
Sasaran Kegiatan	Pemenuhan kebutuhan sarana dan rasarana dalam mendukung pelayanan peradilan												
Indikator Kinerja Kegiatan	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan		1	1	1	1	1						

Tabel 4.1 Matriks Kinerja dan Pendanaan 2020-2024 Pengadilan Tinggi Agama Kupang

BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Renstra Pengadilan Tinggi Agama Kupang tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan yang disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh terhadap perubahan dengan mengacu kepada tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga peradilan.

Renstra ini menggambarkan permasalahan, kelemahan, peluang tantangan, sasaran, program, dan kebijakan yang akan dijalankan selama kurun waktu tahun 2020-2024. Sejalan dengan perubahan kebijakan Mahkamah Agung dalam hal Organsasi Dan Tata Laksana Peradilan Kepaniteraan dan Kesekretariatan, yang diharapkan mampu membawa arah Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk mencapai visi dan misinya.

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Kupang terus disempurnakan dari waktu kewaktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Pada akhirnya dengan Renstra ini diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Kupang memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu tahun 2020-2024.